

**ANALISIS FORENSIK MEDIS PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
DEWASA : LAPORAN VISUM ET REPERTUM DI RS  
BHAYANGKARA MAKASSAR**

**Selin Iriana Pasombak<sup>1\*</sup>, Putri Saskia Aulya NR<sup>2</sup>, Ridha Kurnia Sulistiawati Dewi<sup>3</sup>,  
Muhammad Syahrir<sup>4</sup>, Yuskiyah Ananda Yusuf<sup>5</sup>, St. Lutfiah Ahmad<sup>6</sup>, Aldi Pratama  
Muktar<sup>7</sup>, Denny Mathius<sup>8</sup>, Zulfiyah Surdam<sup>9</sup>, Andi Millaty Haliah Dirgahayu<sup>10</sup>**

MPPD Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia,  
Makassar, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas  
Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia<sup>8,9,10</sup>

*\*Corresponding Author : selinpasombak@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa membutuhkan perhatian serius dari segi medis dan hukum. Studi ini menganalisis hasil visum et repertum pada perempuan berusia 23 tahun korban kekerasan seksual yang diperiksa di RS Bhayangkara Makassar. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif kualitatif berdasarkan data pemeriksaan fisik dan penunjang oleh dokter forensik. Hasil menunjukkan tujuh luka robek pada hymen, lima memar di paha. Temuan ini sesuai dengan laporan korban dan mendukung dugaan pemerkosaan dengan kekerasan. Penanganan korban dilakukan secara menyeluruh, meliputi perawatan medis, pengambilan sampel biologis, kontrasepsi darurat, dan dukungan psikologis. Pencegahan meliputi edukasi seksual komprehensif, penguatan sistem rujukan, dan penerapan UU TPKS secara efektif. Visum et repertum penting dalam pembuktian hukum dan harus dibuat objektif oleh dokter forensik. Pendekatan multidisiplin menjadi kunci keberhasilan penanganan dan pencegahan kasus serupa.

**Kata kunci** : kekerasan seksual, forensik, pemerkosaan, tatalaksana, visum

**ABSTRACT**

*Sexual violence against adult women requires serious attention from a medical and legal perspective. This study analyzes the results of the visum et repertum on a 23-year-old woman who was a victim of sexual violence who was examined at the Bhayangkara Hospital in Makassar. The method used is a qualitative descriptive case study based on physical and supporting examination data by a forensic doctor. The results showed seven lacerations on the hymen, five bruises on the thigh, and a positive pregnancy test. These findings are in accordance with the victim's report and support the allegation of violent rape. The handling of the victim was carried out comprehensively, including medical care, biological sampling, emergency contraception, and psychological support. Prevention includes comprehensive sexual education, strengthening the referral system, and effective implementation of the TPKS Law. The visum et repertum is important in legal evidence and must be made objective by a forensic doctor. A multidisciplinary approach is the key to the success of handling and preventing similar cases.*

**Keywords** : sexual violence, visum, forensics, rape, management

**PENDAHULUAN**

Kedokteran forensik memegang peranan krusial dalam mengungkap dan membuktikan kasus kekerasan seksual. Jenis kejahatan ini kerap dihadapi oleh para tenaga medis dan ahli forensik, sebagaimana telah ditegaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan laporan tahun 2013 dari World Health Organization (WHO) bekerja sama dengan London School of Hygiene and Tropical Medicine serta The Medical Research Council, kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di 80 negara, dengan sekitar 30% perempuan di seluruh dunia pernah mengalaminya. Prevalensi kasus ini tercatat sebesar 23,2% di negara

berpendapatan tinggi, 24,6% di kawasan Pasifik Timur, dan mencapai 37,7% di wilayah Asia Tenggara (Fikrya, 2023).

Di Indonesia sendiri, angka kekerasan seksual masih tergolong tinggi. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019, tercatat sebanyak 2.988 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat atau personal, meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2.979 kasus. Di Provinsi Sumatera Barat, data dari CATAHU 2019 juga menunjukkan adanya 256 laporan kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah persoalan yang terjadi di seluruh dunia, tanpa memandang wilayah, latar budaya, maupun kondisi sosial ekonomi suatu negara. Kejadian seperti ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti di dalam keluarga, di tempat bekerja, di institusi pendidikan, bahkan di ruang-ruang publik. Dampaknya pun tidak terbatas pada kerugian fisik saja, tetapi juga dapat meninggalkan luka psikologis dan sosial yang serius bagi para penyintas (Erlytawati dalam Kamseno, 2024). Kekerasan seksual merupakan masalah global yang serius dan melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia, kasus semacam ini terus meningkat misalnya, data SIMFONI PPA menunjukkan hampir 6.000 kasus sejak Januari 2025, sebagian besar menyerang perempuan (Yamin, 2025).

Masalah ini tidak hanya bersifat medis, tetapi juga menuntut penanganan hukum dan sosial yang terpadu. Visum et repertum adalah laporan resmi yang disusun oleh dokter atas permintaan pihak penyidik sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana. Dalam perkara kekerasan seksual, dokumen ini memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai bukti di pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Tata Cara Pemeriksaan dan Pembuatan Visum et Repertum, dokter forensik diwajibkan mencantumkan identitas korban, rangkaian peristiwa, hasil pemeriksaan fisik, serta penilaian medis terkait dugaan tindak pidana. Pentingnya peran visum ini juga dikuatkan oleh temuan Yuliana dan rekan-rekannya (2021), yang menyatakan bahwa ketepatan isi visum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuktian di ranah hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulisan bertujuan untuk memaparkan sebuah laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, yang dianalisis melalui hasil visum et repertum di RS Bhayangkara Makassar. Dalam penelitian ini, akan dibahas temuan dari pemeriksaan fisik, penafsiran medis atas cedera yang ditemukan, serta saran penanganan dan upaya pencegahan yang berbasis bukti ilmiah, sebagai kontribusi dalam memperkuat peran kedokteran forensik dalam proses hukum pidana.

## **LAPORAN KASUS**

Korban, seorang perempuan berusia 23 tahun, datang ke RS Bhayangkara Makassar didampingi keluarganya pada 13 Juni 2025 pukul 12.31 WITA untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Pada pemeriksaan fisik dan genital menunjukkan adanya luka robek pada hymen serta memar di paha kiri dan kanan. Korban tidak memiliki riwayat penggunaan alkohol, obat-obatan, atau hubungan seksual dalam waktu dekat selain kejadian yang dilaporkan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Data diperoleh dari hasil visum et repertum yang disusun oleh tim medis forensik RS Bhayangkara Makassar. Pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh dokter spesialis forensik, dengan dokumentasi temuan klinis, identifikasi luka, serta hasil tes kehamilan. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dengan literatur dan pedoman kedokteran forensik terkini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan Pemeriksaan Fisik dan Genital

Dalam konteks kejadian seksual yang dikenal sebagai pemerkosaan, tindakan tersebut merujuk pada seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk dianggap sebagai tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, kasus tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang unsur pelaku seorang laki-laki dan mampu melakukan persetubuhan. Kriteria korban kekerasan seksual harus seorang perempuan dan bukan istri pelaku (Manurung dkk, 2024). Secara fisik, kekerasan seksual dapat dibuktikan melalui pemeriksaan tubuh, terutama pada area anogenital. Pada korban perempuan, jenis luka genital meliputi robekan hymen (baru atau lama), luka di introitus vagina, labium majus, labium minus, perineum, serta kemungkinan tanpa luka (Yusmana, 2025).

Pada Visum et Repertum(VeR), Pemeriksaan fisik dan genital korban menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual yang nyata. Tujuh luka robek pada hymen, disertai kemerahan dan pembengkakan, merupakan bukti trauma akibat penetrasi paksa benda tumpul. Empat robekan mencapai dasar pada arah jam 1, 4, 9, dan 11, sedangkan tiga lainnya bersifat superficial. Disamping itu, ditemukan lima luka memar di paha kiri dan kanan yang berbentuk tidak teratur dengan batas tidak tegas, warna merah keunguan. Memar pada daerah paha konsisten dengan tindak kekerasan fisik saat korban mencoba melawan atau saat terjadi penyeretan. Kombinasi luka genital dan non-genital tersebut didukung oleh bukti visum et repertum sebagai tanda jelas kekerasan seksual.

Menurut Saraswati dalam karya Yustrisia (2023), Visum et Repertum memiliki peran krusial dalam tahap penyidikan, karena mampu membantu mengungkap dan memberikan penjelasan atas suatu tindak pidana. Keberadaan visum sangat bermanfaat, terutama karena tidak semua perkara pidana dapat sepenuhnya diselesaikan hanya melalui keterangan saksi mata atau saksi hidup. Dalam banyak kasus, bukti fisik yang ditinggalkan oleh pelaku di tempat kejadian juga menjadi unsur penting dalam mengungkap kebenaran.

### Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan kehamilan dan swab vagina untuk deteksi adanya sperma sebagai bukti tanda pasti persetubuhan. Alat uji Plano bekerja dengan cara mendeteksi keberadaan hormon human chorionic gonadotropin (hCG) dalam urin, yaitu hormon yang mulai diproduksi tubuh wanita setelah proses pembuahan terjadi, dan umumnya dapat terdeteksi dalam jangka waktu sekitar 12 hingga 14 hari setelah pembuahan. Dalam wawancara medis, korban menyatakan bahwa pelaku tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, dan ia juga menegaskan tidak memiliki riwayat aktivitas seksual dalam waktu dekat selain kejadian pemerkosaan tersebut. Pemeriksaan ini menjadi sangat penting tidak hanya sebagai bagian dari dokumentasi medis, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rujukan ke bagian obstetri guna penanganan kehamilan yang mungkin terjadi, serta ke bagian psikiatri untuk dukungan psikologis. Selain itu, hasil ini juga membuka peluang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, seperti analisis DNA, guna memperkuat pembuktian forensik dalam proses hukum yang berjalan.

### Tatalaksana Korban Kekerasan Seksual

Pemeriksaan dan penanganan korban kekerasan seksual harus dilakukan secara holistik, komprehensif, dan sensitif gender. Berdasarkan Ikhsan et al. (2022), prosedur forensik terpadu mencakup aspek medis, psikologis, forensik, dan hukum dalam satu jalur layanan di rumah sakit.

**Persiapan dan Pendampingan Psikososial**

Sebelum dilakukan pemeriksaan medis, korban harus mendapatkan dukungan emosional dari pendamping (keluarga, psikolog, atau petugas pendukung). Pendampingan ini penting untuk menenangkan kondisi trauma dan memastikan korban memahami prosesnya. Informed consent harus diperoleh dengan jelas, menggunakan bahasa ramah, dan melindungi kerahasiaan korban.

**Anamnesis dan Riwayat Kronologis**

Anamnesis dilakukan secara sistematis: mencatat waktu, tempat, jenis kekerasan, penggunaan objek/senjata, kondisi koitus, serta perubahan perilaku setelah kejadian. Harus ada catatan kronologi utuh tanpa interpretasi subjektif.

**Pemeriksaan Fisik dan Dokumentasi Luka**

Pemeriksaan dilakukan di ruang pribadi, didampingi tenaga kesehatan sejenis. Pemeriksaan meliputi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki, difokuskan pada daerah genital, perineum, oral, dan anal. Semua luka harus didokumentasikan: jenis (robek/lecet), lokasi (arah jam genitalia), ukuran, tepi, kedalaman, serta usia luka (baru/kemungkinan lama). Foto medis dianjurkan setelah mendapat persetujuan dan anonimasi.

**Pengambilan Sampel Biologis ( $\leq 72$  Jam)**

Swab vaginal (forniks posterior), anal, atau oral diambil untuk analisis DNA dan pemeriksaan IMS/HIV. Pengiriman sampel dilakukan sesuai standar rantai dingin, dengan catatan lengkap untuk keperluan penyelidikan hukum.

**Profilaksis dan Pengobatan Medis****IMS dan HIV Pencegahan**

Kombinasi antibiotik seperti azitromisin 1 g dan cefixime 400 mg dosis tunggal, plus ARV profilaksis (tenofovir + lamivudin  $\pm$  lopinavir/ritonavir) wajib bila kejadian  $\leq 72$  jam

**Kontrasepsi Darurat**

Pil levonorgestrel (1,5 mg tunggal) atau 4 pil kombinasi jika dalam waktu  $\leq 72$  jam post-penetrasi

**Penanganan Luka**

Perawatan luka luka genital dan non-genital (paha, perineum) sesuai prinsip kebersihan, dekontaminasi, dan perban steril.

**Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual**

Tindak kekerasan seksual bisa dicegah, ditangani, dipulihkan, serta diawasi melalui keterlibatan aktif masyarakat. Keterlibatan ini bisa terwujud dalam upaya pencegahan, antara lain melalui: Pemberian edukasi kepada seluruh kelompok usia mengenai kekerasan seksual agar mereka tidak menjadi korban maupun pelaku, serta agar tindakan tersebut tidak terjadi. Solehati et al. (2023) menyebutkan metode pencegahan berbasis orang tua menggunakan media audiovisual, role playing, serta modul edukasi efektif meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap kekerasan seksual anak. Penyebaran informasi mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ketentuan mengenai pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan pelecehan nonfisik seperti melalui gerak tubuh, tulisan, maupun ucapan yang mengarah pada bagian tubuh atau hasrat seksual orang lain, dapat dikenai sanksi pidana. Bagi pelaku yang terbukti melanggar ketentuan

tersebut, ancaman hukuman yang diberikan berupa pidana penjara maksimal sembilan bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp10 juta (Sari, 2023). Penciptaan kondisi lingkungan yang mendukung pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

Pemeriksaan forensik terhadap korban kekerasan seksual dewasa menunjukkan adanya luka robek pada hymen dan memar pada paha yang konsisten dengan kekerasan seksual disertai penetrasi paksa. Temuan tersebut, ditambah dengan kronologi kejadian yang disampaikan korban, memperkuat dugaan terjadinya pemerkosaan. Visum et repertum memiliki peran vital dalam proses pembuktian hukum, dan tatalaksana korban harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan medis, psikologis, serta dukungan hukum yang sensitif terhadap trauma dan berbasis bukti. Pencegahan kasus serupa membutuhkan upaya edukatif, regulatif, dan sistem layanan yang terintegrasi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti menyampaikan terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. (2019). Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara. Jakarta: Komnas Perempuan.

Fikrya, A. I., Hariyani, I. P., & Anggraini, D. (2023). Profil Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Bhayangkara Padang Periode 2018-2019. *Scientific Journal*, 2(1), 16-23.

Ikhsan, M. K., Yudianto, A., & Sulistyorini, N. (2022). Prosedur Khusus Pelayanan Terpadu Forensik Klinik Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(01), 37-43.

Kamseno, S., & Hidayat, A. S. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejadian Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 400-421.

Manurung, Y., Waruwu, A. S., & Yusuf, H. (2024). Peran Ilmu Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2917-2923.

Nabilla, D.Y., dkk. (2022). Pengembangan Biskuit “Prozi” Tinggi Protein dan Kaya Zat Besi untuk Ibu Hamil sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Amerta Nutrition*, Vol. 6(1SP): 79-84. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1SP.2022.79-84>

Nisa, Latifa Suhada. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2): 173-179

Olo, A., Mediani, H.S., & Rakhmawati, W. (2021). Hubungan Faktor Air dan Sanitasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2): 1113-1126. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.521>

Priyanto, A.D., & Nisa, F.C. (2016). Formulasi Daun Kelor dan Ampas Daun Cincau Hijau sebagai Tepung Komposit pada Pembuatan Mie Instan. *Jurnal Teknologi Pangan*, 17(1): 29-36

Ramdhani, Awa., Handayani, Hani., & Setiawan, Asep. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Stunting. Tasikmalaya: Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). *Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Badan

penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia.

Rustamaji, G.A.S., & Ismawati, R. (2021). Daya Terima dan Kandungan Gizi Biskuit Daun Kelor sebagai Alternatif Makanan Selingan Balita *Stunting*. *Jurnal Gizi Universitas Negeri Surabaya*, 1(1): 31-37

Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65-87.

Solehati, T., Kharisma, P. A., Nurasifa, M., Handayani, W., Haryati, E. A., Nurazizah, S. A. Z., & Kosasih, C. E. (2023). Metode pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis orang tua: *Systematic review*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4131

*World Health Organization (WHO)*. (2020). *Violence Against Women*. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>

Yamin, RIza. A., & Sali Susiana. (2025). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa. Vol 17, No. 8

Yuliana, R., et al. (2021). Evaluasi Kualitas Visum Et Repertum Kekerasan Seksual di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. *Jurnal Bioetik dan Hukum Kesehatan*, 5(2), 77–85.

Yusmana, F. L., Lokarjana, L., & Fathyah, N. A. (2025). Gambaran Korban Kasus Kekerasan Seksual Yangditangani Di Poli Kebidanan Dan Kandungan Rsudbayu Asih Periode 2022-2024. *MagnaSalus: Jurnal Keunggulan Kesehatan*, 7(2).

Yustrisia, L., & Azriadi, A. (2023). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sumbang12 Law Journal*, 1(2), 157–164.